



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;
 - c. bahwa diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Daerah di bidang kebudayaan.
6. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
10. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan.
11. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

15. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
19. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.
20. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemajuan Kebudayaan;
- b. Dewan Kebudayaan;
- c. pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. kebebasan berekspresi;
- h. keterpaduan;

- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

BAB II
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Peletarian Kebudayaan Daerah;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- h. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Data Pokok Kebudayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Data Pokok Kebudayaan Daerah merupakan kumpulan data Objek Kebudayaan Daerah.
- (2) Data Pokok Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Ketentuan teknis penyelenggaraan data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah dapat membuat Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan sebagai panduan dalam pemajuan kebudayaan Bangka Selatan.
- (3) Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan teknis penyusunan Rencana Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemajuan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembinaan.
- (4) Objek pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai intrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Register Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. tempat dan tanggal perekaman;
- c. sejarah singkat;
- d. lokasi;
- e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
- f. kondisi saat ini; dan
- g. upaya Pemajuan selama ini.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Bupati memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.
- (5) Tata cara fasilitasi pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Terpadu berkoordinasi dengan dinas terkait.

- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara terus menerus; dan
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
 - b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 19

- Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 20

- Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
 - b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 21

- Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 22

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 23

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara Revitalisasi dan/atau Restorasi.

Pasal 25

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan
- e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1
Penyebarluasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di luar negeri.
- (3) Diseminasi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (4) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional.
- (5) Pemberdayaan masyarakat di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 30

Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Paragraf 2

Pengkajian

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Paragraf 3

Pengayaan Keberagaman

Pasal 32

- (1) Pengayaan Keberagaman diwujudkan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk:
 - a. membangun karakter budaya Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Bagian Keenam
Pembinaan
Paragraf 1
Pembinaan Kebudayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Pasal 35

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. lembaga Kebudayaan; dan
- c. pranata Kebudayaan.

Paragraf 2

Lembaga Adat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga adat di Daerah.

Pasal 37

Pembinaan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di Daerah;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga adat.

Paragraf 3

Pembinaan Kesenian

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga kesenian yang penganutnya di Daerah.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya di Daerah melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang kesenian;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan kerjasama antar lembaga kesenian di Daerah;
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesenian.

Paragraf 4

Pembinaan Sejarah Lokal

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal Daerah melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
- b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
- c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal di Daerah.

BAB III
DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta pembinaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Kebudayaan Daerah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan Daerah;
 - b. pemajuan tradisi Daerah;
 - c. pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya di daerah;
 - d. pembinaan kesenian Daerah; dan
 - e. pembinaan sejarah lokal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat berupa:

- a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. aduan atas kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. penyampaian aspirasi; dan/atau
- d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. pemutakhiran data;
 - c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;

- b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
 - (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 48

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan
- b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 49

Tata cara pemberian fasilitas dan insentif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan kemampuan Daerah.

Pasal 51

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berasal dari:

- a. pelaku usaha;
- b. masyarakat; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Juli 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2.17/2024)